

PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA

Policy Paper

Disusun oleh:


Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Jakarta, April 2009

DAFTAR ISI

Pengantar IDSPS	4
Latar Belakang Masalah	5
Persoalan di Perbatasan	6
Penanganan dan Kendala	12
Landasan Hukum Pengelolaan Perbatasan	16
Kesimpulan dan Rekomendasi	18
Tentang Penulis dan Editor	20
Tentang IDSPS	21

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



PENGANTAR IDSPS

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) terkait erat dengan konsepsi dasar yang kita anut tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika NKRI dimaknai sebagai satu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah, maka segala bentuk tafsir atau persepsi terhadap ancaman yang dihadapi tidak akan lepas dari tanggungjawab negara melindungi elemen-elemen tersebut secara tidak terpisah. Negara tidak dapat mengabaikan atau mengutamakan salah satu dari elemen kedaulatan, penduduk dan wilayah dalam kebijakan dan aktivitas terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan RI.

Dengan demikian, aktivitas pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini adalah bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep 'keamanan nasional' yang intinya adalah "kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan".¹

Kepentingan untuk memberikan perhatian terhadap pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan negara merupakan keniscayaan, dengan melihat perkembangan struktur dan model ancaman seiring aktivitas politik, ekonomi dan rekayasa teknologi di pelbagai negara. Dahulu, perdebatan perihal ancaman cenderung umum atau terbatas pada diskursus ancaman dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan politik dan teknologi saat ini memunculkan sejumlah ancaman non-konvensional berupa embargo ekonomi, embargo udara, operasi mata-mata (*surveillance*) dengan perangkat satelit, hingga ke penggunaan senjata biologis, terorisme, penyusupan, sabotase dan penyadapan arus komunikasi. Gejala kompleksitas ancaman ini terlihat dari menurunnya eskalasi operasi militer klasik seperti invasi dan perang terbuka dan meningkatnya perang asimetris melalui aksi-aksi yang lintas batas negara dan kewarganegaraan.²

Naskah Policy Paper Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara ini merupakan kontribusi Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) dalam mendorong perhatian publik dan negara terhadap isu-isu seputar wilayah perbatasan negara yang cukup mendesak untuk ditangani pemerintah. Naskah ini sekaligus merupakan bahan Seminar Sehari IDSPS tentang Tantangan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Maritim Indonesia pada 14 April 2009 di Hotel Kartika Candra, Jakarta. Besar harapan kami bahwa naskah ini dapat menjadi perhatian para pengambil kebijakan di sektor keamanan dan serta memberikan kontribusi pokok-pokok pikiran dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan negara kedepan.

Jakarta, 7 April 2009

Mufti Makaarim A.
Direktur Eksekutif

¹ Rizal Sukma, Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi, FGD Pro Patria, 23 September 2003

² Mufti Makaarim A., Strategi Pengelolaan Dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia: Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional, Makalah Seminar Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Hotel Century Park, Jakarta Selasa 5 Agustus 2008

LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah wilayah perbatasan negara merupakan salah satu persoalan keamanan yang krusial bagi setiap negara berdaulat karena ancaman keamanan dapat datang dari luar dan melalui wilayah perbatasan. Ancaman ini dapat berupa agresi, aktivitas intelijen, blokade, pencurian aset dan sumber daya alam, penyebaran penyakit dan sebagainya. Signifikasi tersebut menuntut negara untuk memiliki strategi penanganan wilayah perbatasan negara yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman yang berasal dari wilayah perbatasan negara.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia tentunya juga memiliki strategi perbatasan untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang mungkin terjadi. Namun beberapa melihat banyaknya kasus dan ancaman keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan negara, seperti sengketa perbatasan, penyelundupan dan pelanggaran kedaulatan, tampaknya terdapat sejumlah persoalan di sana.

Awalnya, persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara hanya menjadi salah satu isu sensitif politik dan pertahanan, terutama dalam hal mempengaruhi kerjasama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki wilayah berbatasan langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu-isu pengelolaan wilayah perbatasan negara juga menjadi problem multilateral dan bahkan internasional, dimana kemajuan teknologi dan beroperasinya kepentingan negara dan korporasi yang lintas negara memungkinkan intervensi sejumlah pihak yang lebih luas melalui mekanisme internasional.

Sementara di masa kini, dibutuhkan suatu kemajuan dalam kearifan dan kemampuan mendeteksi ancaman, membangun strategi pengelolaan dan pertahanan serta mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan lebih elegan, konstitusional dan tunduk pada ketentuan-ketentuan internasional. Bagaimanapun pilihan pengerahan kekuatan bersenjata pada saat-saat genting dalam sebuah negara modern yang demokratis, termasuk dalam mengatasi persoalan perbatasan (1) merupakan alternatif terakhir (*last resort*); (2) diputuskan oleh otoritas politik sipil yang sah dan berwenang; (3) semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara; (4) ditujukan untuk memulihkan kembali kondisi damai; (5) mematuhi prinsip non-diskriminasi; dan (6) proporsional.³

Melalui tulisan ini, sejumlah persoalah terkait wilayah perbatasan negara akan dicoba ditelusuri, diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya serta diusulkan model-model penyelesaiannya.

³ Mufti Makaarim A., *Ibid.*

PERSOALAN DI PERBATASAN

Sebagaimana disinggung pada Pengantar, persoalan-persoalan terkait wilayah perbatasan negara tidak lepas dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara. Faktor kedaulatan terkait dengan ancaman terhadap otoritas yang dimiliki negara untuk mengatur dirinya sendiri, memanfaatkan sumber daya alam dan buatan yang dimiliki, dan mendapatkan pengakuan (*recognition*) internasional sebagai sebuah negara berdaulat. Sehingga segala upaya untuk menghilangkan dan melanggar kedaulatan tersebut harus dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Faktor warganegara terkait dengan ancaman atas keselamatan atau jaminan terpenuhinya hak dasar setiap individu. Sementara faktor wilayah terkait dengan ancaman atas keutuhan wilayah, yang berupa tanah, air dan udara, yang menjadi milik sebuah negara. Ketiga faktor ini bersifat saling terkait dan tidak dapat saling dinegasikan. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak dasar warganegara dan keutuhan wilayah. Sebaliknya pun demikian, ancaman terhadap hak dasar warganegara merupakan pula ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.⁴

Secara umum, berdasarkan pendekatan sumber ancaman, maka ancaman dapat dibagi ke dalam tiga tipe yaitu ancaman internal, ancaman eksternal dan ancaman internal-eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari dalam negara, seperti pemberontakan dan konflik komunal. Sementara ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negara, yang sering kali diidentik dengan ancaman dari negara lain atau negara musuh. Sementara ancaman internal-eksternal merupakan ancaman yang tidak dapat dipastikan secara tepat sumbernya, seperti serangan terorisme global. Ketiga ranah ancaman tersebut tidak berdiri terpisah satu dengan yang lainnya melainkan saling terkait membentuk jaring-jaring ancaman.

Ancaman keamanan di wilayah perbatasan negara Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu, ancaman yang berasal dari aktor non-negara dan ancaman yang berasal dari negara (Lihat Tabel. 1).

Tabel 1. Kategorisasi Ancaman

Ancaman dari Aktor Non-Negara	Ancaman dari Aktor Negara
Penyelundupan	Agresi
Pencurian SDA	Konflik Perbatasan
Perompakan	Pelanggaran kedaulatan
	Aktivitas Intelijen asing

Penyelundupan senjata kecil dan ringan atau *small arms & light weapons* (SALW) ke daerah-daerah konflik di Indonesia merupakan salah satu contoh penyelundupan yang terjadi di perbatasan Indonesia. Klare menyatakan bahwa SALW sebagai “*all those*

⁴ Wendy A. Prajuli & Mufti Makaarim A., Kebijakan Umum Keamanan Nasional, *Policy Paper* (IDSPS: September 2008), hal. 13

conventional munitions that can be carried by an individual combatant or by a light vehicle operating on back-country road".⁵ UN Panel of Government on Small Arms Panel membagi tiga jenis SALW yaitu *small arms*, *light weapons* dan *ammunitions & explosives*. Menurut Panel jenis senjata yang dikategorikan sebagai *small arms* adalah "*revolvers and self loading pistols, rifles and carbines, assault rifles, sub machine guns and light machine guns*".⁶

Laporan Tempo, 11 Februari 2007 menjelaskan bahwa pada saat konflik terjadi di Poso sejumlah senjata-senjata ilegal beredar secara luas. Senjata ilegal yang beredar di Poso terdiri dari berbagai jenis diantaranya M-16, AK-47, MK-3, FN-45, M1 Garand, karabin M1, SKS dan FN Minimi. Senjata-senjata ilegal tersebut berasal dari Filipina dan Malaysia dimana serah terima senjata dilakukan di tengah-tengah Laut Sulawesi yang sulit dipantau oleh aparat keamanan.⁷ Selanjutnya senjata-senjata tersebut diangkut ke Poso melalui sejumlah jalur, baik darat maupun laut. Jalur pertama adalah Jalur Sabah dimana senjata diangkut menyusuri Tarakan, Nunukan dan selanjutnya dibawa melalui laut ke Palu yang dilanjutkan melalui jalur darat ke Poso. Jalur kedua adalah Jalur Tahun. Melalui Jalur ini senjata dibawa menggunakan kapal-kapal kecil menuju Manado yang selanjutnya dibawa ke Poso melalui jalur darat. Jalur lainnya adalah melalui Kepulauan Sangihe. Dari Sagihe senjata-senjata ilegal ini distribusinya dipecah dua bergantung pada agama pembeli. Jika pembelinya kelompok muslim senjata akan dikirim ke Poso melalui Palu. Sedangkan jika pembelinya kelompok Kristen senjata akan dibawa ke Poso melalui Tentena. Namun saat ini beberapa dari jalur tersebut telah ditutup.⁸

Selain ke Poso, senjata-senjata ilegal dari Filipina juga masuk ke Ambon melalui Bitung. Dari Bitung selanjutnya dibawa menggunakan kapal-kapal kecil ke Ternate dan Ambon. Senjata-senjata ini lolos dari pemeriksaan keamanan karena kapal-kapal pembawa tidak merapat di pelabuhan-pelabuhan utama melainkan di pelabuhan-pelabuhan kecil. Selain menggunakan kapal-kapal kecil sejumlah senjata juga dibawa menggunakan kapal Pelni namun untuk mengelabi pemeriksaan keamanan senjata-senjata tersebut dimasukan ke laut sebelum memasuki pelabuhan di Ambon.⁹

Selain menggunakan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina di sekitar Laut Sulawesi, perdagangan senjata ilegal juga menggunakan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand di sekitar Selat Malaka untuk memasukan senjata-senjata tersebut ke wilayah Indonesia. Senjata-senjata yang berasal dari Thailand Selatan ini masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan perairan Malaysia di sekitar Langkawi dan Penang.¹⁰

⁵ Dikutip dari Landry Haryo Subianto, "Small Arms Problems in Southeast Asia: An Indonesia Case" di dalam Philips J. Vermonte (ed.), *Small is (not) Beautiful: the Problem of Small Arms in Southeast Asia*, Jakarta: CSIS, 2004.

⁶ Katrine Kramer, "Legal Control on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia", *Small Arms Survey*, Occasional Paper No. 3, July 2001. Yang dikategorikan sebagai *light weapons* adalah "*heavy machine guns, hand-held under-barrel and mounted grenade launchers, portable anti-tank and anti-aircraft guns, recoilless rifles, portable launchers of anti-tank and anti-aircraft missiles and mortars of calibres less than 100mm*". Sementara yang dikategorikan sebagai *Ammunition and explosives* adalah "*cartridges (rounds) for small arms, shells and missiles for light weapons, mobile containers with missiles or shells for single-action anti-aircraft and anti-tank systems, antipersonnel and anti-tank hand grenades, landmines, explosives*".

⁷ Kesulitan dalam mengawasi perdagangan senjata di Laut Sulawesi tersebut diakui oleh Anton Bachrul Alam yang saat itu menjabat sebagai juru bicara Mabes Polri (lihat "Bisnis Senjata di Jantung Poso", *Tempo*, 11 Februari 2007)

⁸ "Bisnis Senjata di Jantung Poso", *Tempo*, 11 Februari 2007.

⁹ Coen Husain Pontoh, "Guns, Ammunition and the Stench of Blood", *Jurnal Wacana*, Special edition, 6th year 2007.

¹⁰ "Segitiga Maut Indonesia-Malaysia-Thailand", *Kompas*, 1 April 2006.

Selain mobilitas barang secara ilegal, kawasan perbatasan Indonesia juga subur dengan mobilitas manusia secara ilegal. Mudahnya mobilitas ilegal ini menyebabkan kawasan perbatasan Indonesia rentan digunakan oleh para teroris untuk masuk ke wilayah Indonesia. Beberapa tersangka jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia mengakui bahwa mereka menggunakan kawasan perbatasan di Nunukan (Indonesia) untuk bergerak dari dan ke Malaysia dan Filipina.¹¹

Berkait dengan masalah penanganan perbatasan, Indonesia juga memiliki persoalan pencurian SDA di laut, yaitu pencurian ikan (*illegal fishing*). FAO (*Food and Agriculture Organization*) memperkirakan Indonesia memperoleh kerugian mencapai Rp. 30 triliun/tahun. Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Laut Cina Selatan, Perairan Sulawesi bagian utara dan Laut Arafura merupakan tempat yang sering menjadi tindakan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang sebagian besar berasal dari China, Thailand dan Filipina. Sepanjang tahun 2007, DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) berhasil memproses secara hukum 184 kapal dari 2.207 kapal ikan yang diperiksa oleh kapal pengawas. Jumlah itu terdiri dari 89 unit kapal ikan asing dari 212 unit yang diperiksa, dan kapal ikan Indonesia sebanyak 95 unit dari 1.995 unit kapal yang diperiksa.

Dari penangkapan tersebut, kerugian negara yang dapat terselamatkan diperkirakan mencapai Rp. 439,6 miliar dengan rincian bila Pajak Penghasilan Perikanan (PHP) sebesar Rp. 34 miliar, subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) Rp. 23,8 miliar, serta sumber daya perikanan yang dapat diselamatkan sekitar Rp. 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Dari tahun 2003-2007, DKP telah berhasil merampas kapal ilegal sebanyak 148 unit dengan rincian di Sumatera 77 unit, di Kalimantan, Maluku dan Papua masing-masing 28 unit, di Jawa 10 unit, serta di Sulawesi 5 unit.¹² Sementara sepanjang 2008, DKP berhasil menangkap 185 kapal serta 2.000 orang nelayan asing.¹³

Selanjutnya adalah perompakan, khususnya perompakan di Selat Malaka. Perompakan ini dikategorikan sebagai masalah perbatasan karena aktivitasnya dilakukan di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Singapura di Selat Malaka. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, perompakan di Asia Tenggara dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu pertama, perompakan kecil-kecilan yang hanya merampok awak kapal kemudian milarikan diri. Umumnya yang menjadi sasaran adalah kapal yang sedang lego jangkar atau berlabuh di pelabuhan. Kedua, perompak yang merampok awak kapal dan mencuri muatan kapal. Ketiga, perompak yang mengambil alih kapal, mengganti bendera, milarikan dan mengambil alih muatan kapal.

Sementara dari kategori pelaku, perompakan di Asia Tenggara dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu pertama, perompakan yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dan bekerja sangat profesional. Perompak jenis ini memiliki jaringan yang luas di kawasan Asia Tenggara. Dalam aktivitasnya, kelompok ini akan mengambil alih kapal yang dirompak dan dibawa ke negara-negara tertentu guna diganti identitasnya dan dijual kepada pihak ketiga. Kedua, perompakan dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis. Tujuannya untuk mencari perhatian internasional sekaligus mencari dana bagi aktivitas separatisme yang dilakukan. Ketiga, perompakan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar Selat Malaka.

¹¹ "WNI ‘dijual’, Teroris Lalu Lalang", *Kompas*,.....

¹² "DKP Ancam Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan", *Antara News*, 22 April 2008, <http://www.antara.co.id/arc/2008/4/22/dkp-ancam-tenggelamkan-kapal-asing-pencuri-ikan>, akses tanggal 10 Maret 2009.

¹³ "Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Sembilan Kapal Nelayan Asing Ditangkap", *Interpol Indonesia*, 12 September 2008, <http://www.interpol.go.id/interpol/news.php?read=81>, akses tanggal 9 Maret 2009.

Kelompok ini hanya merompak kapal dan mengambil barang-barang milik anak buah kapal untuk dijual.¹⁴

Hingga tahun 2005, intensitas perompakan di Selat Malaka menempati urutan tertinggi di dunia. Namun intensitas ini mulai menurun sejak tahun 2006 dengan adanya kerjasama patroli terkoordinasi antara Indonesia, Malaysia dan Singapura (Patkor Malsindo).

Dari sisi ancaman dari negara, persoalan perbatasan Indonesia didominasi oleh masalah sengketa perbatasan dan pelanggaran kedaulatan oleh negara asing. Hingga saat ini Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dengan negara-negara tetangga (lihat tabel 2).

Tabel 2. Masalah-Masalah Sengketa Perbatasan Indonesia

Perbatasan	Masalah
Perbatasan Indonesia-Malaysia	Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak.
Perbatasan Indonesia-Filipina	Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati.
Perbatasan Indonesia-Australia	Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Cela Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste
Perbatasan Indonesia-Papua Nugini	Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Namun ada beberapa kendala budaya yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari
Perbatasan Indonesia-Vietnam	Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara kedua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut
Perbatasan Indonesia-India	Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara

¹⁴ Djoko Sumaryono, "Jangan Terlambat Tangani Selat Malaka", *Kompas*, 27 Mei 2005.

	kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan
Perbatasan Indonesia-Republik Palau	Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua sehingga sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua belah pihak.

Sumber: diolah dari “Isu Perbatasan NKRI dengan Negara Tetangga”, *Interpol Indonesia*, 25 September 2008, <http://www.interpol.go.id/interpol/news.php?read=92>, akses tanggal 9 Maret 2009.

Sementara Buku Utama Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara: Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2006 menyebutkan bahwa garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.000 kilometer hingga saat ini belum tuntas dan masih menyisakan 10 permasalahan utama yang belum diselesaikan.¹⁵

Untuk perbatasan laut, kawasan perairan yang menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga mencakup: terkait dengan Zona Ekonomi Ekslusif (bersengketa dengan Malaysia, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Timor Leste, India, Singapura, dan Thailand), terkait dengan Batas Laut Teritorial (Timor Leste dan Malaysia-Singapura), serta terkait dengan Batas Landas Kontinen (Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Timor Leste).¹⁶

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 78/2005 menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil terdepan di Indonesia mencapai jumlah 92 Pulau dan berbatasan dengan beberapa Negara, yakni Malaysia (22 pulau), Vietnam (2 pulau), Filipina (11 pulau), Singapura (4 pulau), Australia (23 Pulau), Timor Leste (10 pulau) dan India (12 pulau).¹⁷ Pulau-pulau ini rawan bagi terjadinya sengketa perbatasan karena posisi pulau-pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran wilayah batas Indonesia dengan negara lain.

Namun dari sejumlah permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga tersebut, permasalahan dengan Malaysia merupakan yang paling sering terjadi. Hal ini terungkap dari paparan yang disampaikan oleh Menkopolhukam di dalam rapat kerja Komisi I tanggal 2 Maret 2009.

Sepanjang tahun 2008, Kementerian Polhukam mencatat terjadi 21 kali pelanggaran kedaulatan oleh kapal perang Malaysia dan 6 kali oleh kapal polisi maritim Malaysia di sekitar perairan Kalimantan Timur dan Laut Sulawesi. Sementara di perairan lainnya terjadi pelanggaran sebanyak 3 kali. Selama tahun 2008 pula terjadi 16 kali pelanggaran wilayah udara di wilayah Kalimantan Timur, 3 kali di wilayah Papua, 2 kali di wilayah Selat Malaka dan 7 kali di wilayah-wilayah Indonesia lainnya.¹⁸

¹⁵ Dikutip dari Aditya Batara G., “Manajemen Garis Perbatasan Indonesia: Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warganegara” di dalam Aditya Batara G & Beni Sukadis (ed.) *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, DCAF & Lesperssi, 2007.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ “Malaysia Pelanggar Perbatasan Terbanyak”, *Kodam Jaya Online*, 3 Maret 2009, <http://www.kodam-jaya.mil.id/sempu-section/36-press-release/597-malaysia-pelanggar-perbatasan-indonesia-terbanyak>, akses tanggal 9 Maret 2009.

Pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pihak asing bukan kali ini saja terjadi, namun telah berulang-ulang kali. Di tahun 1993 sebuah F-18 Hornet AS dipergoki melintas di atas Perairan Biak oleh F-16 Indonesia. Sepanjang 1999 hingga 2001 ketegangan antara Indonesia dan Australia seringkali terjadi karena seringnya terjadi penerbangan gelap (*black flight*) dan penerbangan tanpa izin. Selanjutnya di tahun 2003, 5 pesawat F-18 Hornet AS dipergoki oleh F-16 TNI AU sedang melakukan manuver di barat laut Pulau Bawean.

PENANGANAN DAN KENDALA

Untuk mengatasi persoalan-persoalan perbatasan tersebut pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya. Pertama, menuntaskan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga agar Indonesia memiliki garis batas yang jelas dan diakui oleh masyarakat internasional.

Upaya ini telah menghasilkan kemajuan seperti kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dan Singapura tahun 2009 ini. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan lanjutan setelah kesepakatan pertama di tahun 1973. Dalam penandatanganan kesepakatan terbaru ini batas laut yang disepakati adalah batas antar negara di perairan Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk merundungkan batas laut wilayah Timur I dan II, yakni antara Batam dengan Changi, dan Bintan dengan South Ledge (Middle Rock).¹⁹

Kedua, pemerintah menambah sejumlah pos pengamanan baru di perbatasan²⁰ serta merelokasi pangkalan-pangkalan TNI AL ke titik-titik terdepan wilayah Indonesia.²¹ Selain merelokasi pangkalan TNI AL, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan status pangkalan-pangkalan TNI AL yang ada di pulau-pulau terdepan dari Lanal C menjadi Lanal B seperti Lanal Pulau Ranai di Kepulauan Natuna dan Lanal Tahuna di Kepulauan Sangihe Talaud.²²

Ketiga, melakukan operasi pengawasan di wilayah perbatasan oleh instansi terkait, seperti polisi, TNI, DKP.²³

Walaupun sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan di perbatasan, namun upaya tersebut masih menyisakan sejumlah kendala. Kendala pertama, petugas di perbatasan tidak secara serius melakukan kontrol di pos-pos perbatasan. Hasil penelitian Poltak Partogi Nainggolan menemukan para petugas bea cukai di Entikong tidak mengecek secara langsung jumlah dan jenis barang yang melintas di

¹⁹ "Indonesia-Singapura Sepakati Perbatasan" *Kompas TV*, 10 Maret 2009, <http://tv.kompas.com/content/view/14706/2/>, akses tanggal 12 Maret 2009.

²⁰ "Jumlah Pos Pengamanan di Perbatasan akan Ditambah", *Kompas*, 23 Maret 2006. Lihat pula "Marinir Segera Tempati Enam Pulau Terluar", *Tempointeraktif*, 2 Maret 2006, http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2006/03/02/brk_20060302-74710.id.html, akses tanggal 12 Maret 2006. "TNI AL Tingkatkan Pengamanan Pulau Terluar, *PAB-Indonesia*, 29 Juli 2008, <http://web.pab-indonesia.com/content/view/16405/9/>, akses tanggal 12 Maret 2008. "TNI Amankan Pulau Miangans", *Republika Online*, 12 Februari 2009, http://ng.republika.co.id/koran/33/31085/TNI_Amankan_Pulau_Miangans, akses tanggal 12 Maret 2009.

²¹ "Pangkalan TNI AL Akan Direlokasi", *Kompas*, 2 Juni 2006.

²² *Ibid.*

²³ "TNI Operasi Perbatasan Sepekan Sekali", *Kompas.Com*, 14 April 2008, http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/14/13313814/tni.au.operasi.perbatasan.sepekan_sekali, akses tanggal 12 Maret 2009. Lihat pula, "Pasukan TNI di Perbatasan Sudah Cukup", *Kompas Cyber Media*, 27 Februari 2007, <http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0702/27/132559.htm>, akses tanggal 12 Maret 2009. "Patroli Perikanan Bersama Bersejarah RI-Australia", Kedutaan Besar Australia, 2 November 2007, http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_074.html, akses tanggal 12 Maret 2009. "Polisi Awasi Perbatasan Kalimantan", *Tempointeraktif*, 3 November 2008, http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/11/03/brk_20081103-143520.id.html, akses tanggal 12 Maret 2009.

perbatasan. Para petugas menerima begitu saja laporan yang diberikan oleh pembawa barang tanpa mengecek kebenarannya.²⁴


Kendala kedua, perilaku kotor yang dilakukan oleh aparat di perbatasan, Sejumlah aparat keamanan di perbatasan Entikong seringkali meloloskan kendaraan-kendaraan yang melintas di perbatasan tanpa pemeriksaan asalkan memberikan sejumlah uang kepada petugas polisi. Tindakan ini dilakukan secara terang-terangan, bahkan diakui oleh para pejabat di tingkat kecamatan, kabupaten mapun propinsi di Kalimantan Barat.²⁵

Di wilayah perbatasan, perilaku kotor ini tidak hanya didominasi oleh aparat keamanan seperti polisi dan TNI, namun oleh seluruh aparat negara. Laporan Kompas dari wilayah perbatasan di Entikong dan Nunukan memberitakan bahwa sejumlah aparat imigrasi terlibat di dalam pembuatan paspor dan KTP palsu bagi para TKI ilegal yang ingin masuk ke Malaysia. Demikian pula sebaliknya, para TKI yang ingin ke Indonesia dari Malaysia dapat dengan mudah masuk kembali sekalipun tidak memiliki dokumen apapun.²⁶

Kendala ketiga, belum seluruh wilayah Indonesia memiliki garis batas yang disepakati secara internasional. Belum tuntasnya penentuan garis batas wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga menyebabkan Indonesia sulit untuk bersikap keras atas pelanggaran kedaulatan yang terjadi karena dapat memancing peningkatan eskalasi konflik teritorial antara Indonesia dan negara tetangga.

Kendala keempat, minimnya dana dan infrastruktur pendukung pengawasan perbatasan. Kendala ini dapat dilihat dari, sebagai contoh, ketimpangan antara jumlah kapal patroli yang dimiliki dan kebutuhan ideal yang seharusnya dimiliki oleh DKP dan KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai). DKP saat ini hanya memiliki kapal patroli sebanyak 21 buah dari jumlah ideal sebanyak 80 buah.²⁷ Sementara KPLP hanya memiliki 153 kapal patroli dari 400-500 unit yang semestinya.²⁸ Demikian pula dengan kemampuan radar yang dimiliki saat ini. Sejumlah radar tidak dapat digunakan secara maksimal dan belum mampu menjangkau seluruh kawasan Indonesia (lihat bagan 1).

Bagan 1



²⁴ Poltak Partogi Nainggolan "Masalah-Masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia dengan Negara-Negara Lain: Perspektif Tradisional dan Non-Tradisional" di dalam Poltak Partogi Nainggilan, *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ "WNI ‘dijual’, Teroris Lalu Lalang", *Op.Cit.*

²⁷ "Illegal Fishing di perairan Indonesia, Sembilan Kapal Nelayan Asing Ditangkap", *Op.Cit.*

²⁸ "Penegakan Hukum Lemah", *Kompas*, 12 Oktober 2006.

Bagan 2



Berbagai kendala infrastruktur ini pun diakui oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal (Pol) Halba Rubis Nugroho, sebagaimana ia sampaikan, “*dukungan infrastruktur dan fasilitas komunikasi sangat minim. Padahal, perbatasan merupakan cermin wajah dan wibawa bangsa*”. Bahkan infrastruktur pengamanan perbatasan yang ada saat ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan milik negara tetangga.²⁹

Kendala kelima, dalam menangani wilayah perbatasan ada dua poin yang perlu dijadikan catatan:

1. Persoalan perbatasan merupakan persoalan yang kompleks dimana tiap-tiap dimensi di dalamnya saling berjalin-kelindan.
2. Sejalan dengan prinsip demokrasi, pengelolaan wilayah perbatasan harus dapat mencegah terjadinya sekuritisasi yang menempatkan militer sebagai otoritas dominan dalam pengelolaan perbatasan.

Dengan demikian, kedua poin tersebut mensyaratkan adanya sebuah strategi pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan integratif, dimana setiap institusi yang terkait dengan persoalan perbatasan dilibatkan dan saling bekerjasama.

Namun sayangnya mekanisme pengelolaan perbatasan yang integratif tersebut belum mampu diwujudkan dalam pengelolaan perbatasan di Indonesia. Minimnya koordinasi diantara instansi pemerintah ini terlihat dari laporan 14 kepolisian daerah (Polda) di dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI yang dilaksanakan oleh NCB (*National Central Bureau*) Interpol tanggal 11 Februari 2009 di Mabes Polri.³⁰ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ganewati Wuryandari, peneliti LIPI, di dalam Seminar Nasional

²⁹ Pengakuan ini ia sampaikan di dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI tanggal 11 Februari 2009 di Mabes Polri. Lihat “Perbatasan Tak Terurus”, *Kompas.Com*, 12 Februari 2009.

³⁰ Perbatasan Tak Terurus”, *Op.Cit.* <http://regional.kompas.com/read/xml/2009/02/12/04113494/perbatasan.tak.terurus>, akses tanggal 12 Maret 2009.

"Masalah Pembangunan di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" tanggal 16 Februari 2009.³¹

Di dalam paparannya, Wuryandari juga menyatakan bahwa minimnya integrasi antar instansi dalam pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste juga memunculkan dominasi TNI dalam pengelolaan keamanan di wilayah tersebut. Dominasi tersebut mewujud dalam bentuk kewenangan besar yang dimiliki TNI dalam menentukan arus lintas barang dan manusia serta manajemen buka-tutup pintu perbatasan kedua negara padahal semestinya manajemen lalu lintas barang dan orang tersebut juga melibatkan instansi seperti kepolisian, imigrasi serta bea dan cukai.³²

³¹ Sinkronisasi Kebijakan Antar-Instansi Masih Terkendala", *Kompas.Com*, 16 Februari 2009, <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/02/16/21501257/sinkronisasi.kebijakan.antar-instansi.masih.terkendala>, akses tanggal 12 Maret 2009.

³² *Ibid.*

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN PERBATASAN³³

Sejumlah landasan hukum kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat, laut dan udara masih bersifat umum dan cenderung sangat berorientasi pada penanganan wilayah darat dan laut.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dalam pasal 25 E hanya menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap pasal ini.

Dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penjabaran akan kepentingan perlindungan wilayah perbatasan belum dijelaskan. Pengertian konsep pertahanan sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 masih sangat umum, yaitu, “(1). *Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.* (2). *Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.*” Selebihnya UU ini menjabarkan teknis operasionalisasi pertahanan negara yang bersifat strategis dan general.

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur secara umum fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, namun tidak menyentuh point-point yang eksplisit untuk kewenangan dan mekanisme pengelolaan perbatasan negara, baik darat, laut, maupun udara.

UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya mengatur peran-peran operasional TNI sebagai kekuatan pertahanan, bukan pada aspek *policy* kebijakan pertahanan, apalagi penanganan wilayah perbatasan.

Demikian pula UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengatur rancangan kerja dan pengembangan yang masih berorientasi pada wilayah non perbatasan dan terfokus pada daratan.

Rumusan yang agak terang muncul dalam UU no 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menegaskan orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan. Termasuk pendekatan kesejahteraan untuk pulau-pulau di wilayah perbatasan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengamanan kedaulatan dan negara kdepan meliputi peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu

³³ Mufti Makaarim, A., *Ibid.*

di wilayah perbatasan; pengembangan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*); optimalisasi pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terdepan; serta koordinasi penanganan pelanggaran laut. Gambaran untuk penanganan wilayah perbatasan udara tetap belum jelas.

Pengelolaan perbatasan yang tidak integratif juga tampak dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Wilayah Negara yang diajukan oleh DPR RI pada bulan Februari 2007. Di dalam RUU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah badan khusus pengelola perbatasan yang bertugas melaksanakan wewenang:³⁴

1. Melakukan perundingan perbatasan dan membangun/membuat tanda batas
2. Melakukan pembangunan di wilayah perbatasan
3. Menetapkan pembiayaan pembangunan di wilayah perbatasan
4. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya
5. Menjaga wilayah perbatasan
6. Membuat dan memperbarui peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyampikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dan mendepositkannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejumlah tugas yang dibebankan kepada Badan ini tampak tumpang-tindih dengan instansi-instansi pemerintah lainnya. Poin (1) dan (6) tumpang-tindih dengan tugas Deplu. sementara poin (2) dan (3) tumpang-tindih dengan tugas pemerintah daerah sebagaimana tercantum di UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah.

³⁴ Dikutip dari Aditya Batara G, *Op.Cit.*

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam menghadapi perbagai permasalahan di atas, model penanganan wilayah perbatasan negara dituntut untuk disesuaikan, baik dari segi pembacaan persoalan yang berdimensi pembangunan, administrasi pemerintahan, keamanan dan pertahanan, maupun dari segi pengambilan keputusan dan pembagian peran di tingkat eksekutif-legislatif-yudikatif, pusat-daerah, serta pemerintah-aktor keamanan. Tantangan di atas juga mensyaratkan suatu *policy* yang komprehensif terkait dasar hukum yang kuat, struktur operasional yang baik dan terkoordinir antar instansi, anggaran yang memadai, serta pengawasan dan pertanggungjawaban yang akuntabel.³⁵

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan NKRI juga harus dipahami sebagai fungsi-fungsi yang bersifat permanen, selama eksistensi negara ada. Yang selalu akan berubah dan mengalami penyesuaian adalah, “*Analisis ancaman (threat assessment) yang mempengaruhi besaran sumber daya dan kekuatan yang diperlukan dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisir untuk keperluan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan.*” Analisis ancaman-lah yang menentukan apakah ancaman tersebut bersifat internal atau eksternal serta apakah penanganannya bersifat defensif atau ofensif. Termasuk apakah penanganan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan akan lebih dititikberatkan pada kawasan tertentu dengan memperhatikan derajat ancaman atau optensi ancaman berdasarkan kondisi geografis sebuah negara.

Berdasarkan pemaparan persoalan dan tantangan penanganan wilayah perbatasan negara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pola pikir (*mindset*) dalam pengelolaan perbatasan masih bersifat sektoral dimana institusi militer mendominasi pengelolaan tersebut.
2. Secara operasional, sejumlah kebijakan perbatasan terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan dana operasional, belum tuntasnya penentuan garis batas wilayah Indonesia di tingkat internasional dan perilaku korup para aparatur negara di perbatasan.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan melakukan kaji ulang atas strategi pengelolaan perbatasan selama ini. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun kembali strategi pengelolaan perbatasan Indonesia adalah:

1. Mengubah pola pikir dalam penyusunan strategi perbatasan dari pendekatan sektoral ke pendekatan yang komprehensif dan integratif.
2. Melakukan desekuritisasi isu perbatasan yang menempatkan pendekatan militer sebagai pendekatan dominan dalam penanganan perbatasan. Upaya ini penting dilakukan untuk menyelaraskan strategi pengelolaan perbatasan dengan proses demokratisasi dan reformasi sektor keamanan (*security sector reform, SSR*) yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Upaya desekuritisasi dapat dilakukan dengan:

³⁵ Mufti Makaarim, A., *Ibid.*

- a. Meningkatkan peran kepolisian, imigrasi, bea dan cukai, KPLP dan DKP dalam menjalankan peran pengelolaan perbatasan.
 - b. Membentuk sebuah institusi penjaga perbatasan yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Institusi ini berdiri independen, lepas dari institusi militer dan kepolisian, dan ditempatkan di bawah, misalnya, Departemen Hukum dan HAM.
3. Menutup berbagai celah yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah melakukan berbagai tindakan kotor di wilayah perbatasan.
 4. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas aparat di perbatasan untuk menghentikan berbagai perilaku kotor yang terjadi di perbatasan.
 5. Mengintensifkan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi internasional mengenai wilayah dan batas wilayah Indonesia.

Tentang Penulis dan Editor

Wendy Andhika PRAJULI adalah alumni S-2 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, saat ini berstatus sebagai Program Officer Capacity Building IDSPS-DCAF. Pernah menjadi pengajar mata kuliah Politik Luar Negeri Jepang di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia. Editor *Center for East Asian Cooperation Studies* (CEACoS), Universitas Indonesia, Jakarta, Redaktur pelaksana/editor di Jurnal Spektrum, FISIP, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Asisten pengajar matakuliah Pengkajian Strategis dan Perang dan Damai di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, dan Asisten pengajar matakuliah Pengkajian Strategis di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta.

Beberapa tulisannya yang pernah dipublikasikan antara lain "*Kebijakan Umum Keamanan Nasional*", *Policy Paper IDSPS*, "*Evaluasi Kebijakan Pertahanan Jepang di Bawah Kepemimpinan Shinzo Abe*", Jurnal Perspektif FISIP Universitas Jayabaya, *Jepang Pasca Koizumi dan Dinamika Asia Timur*" Kompas, *Krisis Energi dan Modernisasi Persenjataan di Asia Timur*" Jurnal Spektrum, FISIP, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), "*Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*" Gatra No. 37 Tahun X, 31 Juli 2004, "*Matinya Umar Bakri*" di majalah pendidikan "GERBANG" Yogyakarta.

Mufti MAKARIM A., adalah Direktur Eksekutif IDSPS. pernah bekerja di Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian Indonesia/LERAI (1999) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/Kontras (1999-2007) dengan jabatan terakhir Sekjen Federasi Kontras (2004-2007), di samping sebagai jaringan lembaga internasional seperti Human Rights First, Human Rights Watch, Amnesty International, The Redress, Forum ASIA, dll. Mengikuti sejumlah pendidikan singkat di beberapa lembaga internasional seperti seperti ICRC, Jenewa, Swiss (Armed Conflict & Internal Violence), Clingendael Institute, The Hague, Belanda (Security Sector Reform), East-West Center, Hawaii, AS (Conflict in Asia-Pacific), Danish Institute for Human Rights/DIHR, Copenhagen, Denmark (Ensuring Human Rights in Police Practices), Asian Human Rights Commission/AHRC, Hongkong (International Human Rights Mechanism). Pernah dan masih aktif dalam beberapa jaringan internasional seperti Forum Asia (Bangkok), The Redress (London), SSR-Network (London), Asian Regional Exchange for New Alternatives/ARENA (Seoul, South Korea), Solidarity Movement for Democratization in Asia/SDMA (Gwangju, South Korea), dll.

Beberapa tulisan yang telah dipublikasikan antara lain Teror Bom di Indonesia (Kontras, 2000) Teror Bom 2002 (Kontras, 2002), Bom Bali 2003 (Imparsial 2003), Reparation For Torture, A Survey of Law and Practice in 30th Selected Countries, (The Redress Trust, London, 2003), Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Kontras, 2004), Analisis Implementasi UU Anti-Terorisme (Monograph Propatria, 2005), Catatan Monitoring Reformasi Militer 1 tahun Paska Pencabutan Embargo Militer AS (INFID-Kontras-Imparsial, 2005), Enforced Disappearances, Summary And Extrajudicial Killings Inside Indonesia's Counter Terrorism Laws, Policies and Practices, (ICJ, 2006), Pelanggaran HAM: Warisan (Maut) Keterlibatan Militer di Sektor Bisnis (dalam Jaleswari Pramodawardani & Andi Widjajanto, "Bisnis Serdadu, Ekonomi Bayangan, The Indonesian Institute, 2007), The Role of Civil Society Organization in Security Sector Reform (Almanak SSR Lesspersi dan DCAF, 2007), Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (IDSPS, 2008), dll.

Tentang IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998.

Pendirian IDSPS didasari pertimbangan-pertimbangan 1). Bahwa keberlangsungan Transisi Demokrasi di Indonesia penting untuk mendapat pengawalan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah agar berjalan sesuai dengan harapan publik serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokratis; 2). Bahwa Reformasi di Sektor Keamanan yang meliputi pembaruan legislasi dan kebijakan, profesionalitas dan kontrol politik atas aktor dan otoritas politik sipil yang menaungi, serta pelibatan dan keterbukaan ruang partisipasi publik masih belum sepenuhnya berjalan; 3). Bahwa prinsip-prinsip penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kebijakan dan pendekatan penyelesaian persoalan-persoalan di sektor keamanan masih belum terbangun dengan baik sebagaimana yang diinginkan publik paska jatuhnya pemerintah Orde Baru.

Didasari pandangan-pandangan bahwa kondisi upaya Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia yang masih menyisakan setumpuk persoalan dan memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak sebagaimana dijabarkan di atas, maka dipandang penting untuk mendirikan satu kelompok kerja yang mengkoordinir kerja-kerja akademik dan advokasi isu-isus di sektor kemanan (yang meliputi aktor dan institusi keamanan, pertahanan dan intelijen serta pengambil kebijakan di level eksekutif dan legislatif) dengan mandat:

1. Melakukan Penelitian, Penguatan Wacana Reformasi Sektor Keamanan serta Pengembangan *support system* bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memiliki concern dan fokus pada isu-isu tersebut; dan
2. Memperkenalkan pendekatan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam berbagai Instrumen Internasional dan Nasional sebagai bagian dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai penting dalam mengembangkan konsep-konsep dan kebijakan di sektor keamanan.

Mengingat mandat di atas hanya akan efektif berjalan dalam bentuk program dan kegiatan yang terrencana dan didukung oleh satu institusi yang kuat, maka dalam perkembangan selanjutnya Kelompok kerja tersebut dikembangkan menjadi satu institusi bernama Institute for Defense, Security and Peace Studies yang disingkat IDSPS.

IDSPS meyakini bahwa seluruh proses dan upaya mereformasi serta mentransformasi kebijakan, aktor dan pendekatan di sektor keamanan dari sistem lama yang otoritarian menuju sistem yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi sipil, profesionalisme, akuntabilitas dan penghormatan Hak Asasi Manusia adalah kewajiban negara sesuai dengan amanat konstitusi, tuntutan gerakan reformasi 1998 serta keniscayaan sebuah negara yang mendaku demokratis dan beradab.

Karenanya IDSPS dalam seluruh program dan aktivitasnya bersama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil lainnya didedikasikan bagi tumbuhnya satu pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan dan pendekatan di sektor keamanan kedepan, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia.